

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk memenuhi belanja negara, baik belanja rutin maupun belanja pembangunan. Dalam belanja pembangunan penerimaan pajak akan digunakan oleh negara untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan fasilitas publik. Oleh karena itu, seharusnya semakin banyak jumlah penerimaan pajak semakin banyak fasilitas dan infrastruktur publik yang dibangun serta semakin berkualitas layanan negara yang diwakili oleh pemerintah kepada masyarakat. Sudah sepatutnya masyarakat memahami pentingnya pajak bagi negara dan sadar untuk membayar pajak.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah (Riftiasari., 2019). Menurut (Mardiasmo., 2018) mengemukakan bahwa, “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Pajak juga merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber penerimaan negara yang terbesar berasal dari pajak. Pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya, membutuhkan sumber dana yang pasti setiap tahunnya. Sumber dana pemerintah Indonesia tersebut antara lain diperoleh melalui pendapatan non pajak dan pendapatan pajak. Pendapatan non pajak diperoleh oleh pemerintah dari restribusi, keuntungan BUMN/BUMD, denda dan sita, sumbangan, serta hadiah dan hibah. Sedangkan pendapatan pajak diperoleh melalui penarikan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi & Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB).

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam optimalisasi pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan pajak untuk mendorong investasi dan daya saing. Pemerintah melakukan intensifikasi pajak yaitu dengan melakukan pemotongan tarif pajak penghasilan badan (*tax cut rate*). Tarif pajak penghasilan badan pada awalnya menggunakan tarif pajak progresif terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP) sesuai dengan Undang-undang (UU) No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, Pada tahun 2009 Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) diturunkan menjadi 28 persen untuk semua perusahaan berapa pun tingkat labanya sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pada tahun 2010 diturunkan kembali menjadi 25 persen dan pada tahun 2020 diturunkan kembali menjadi 22 persen dan pada tahun 2021 menjadi 20 persen berdasarkan Perpu 1 Tahun 2020. Pemerintah dalam intensifikasi pajak juga melakukan kombinasi insentif/belanja perpajakan (*tax expenditure*) seperti pemberian insentif super deduction

sebagai bentuk dukungan bagi penyelenggaraan kegiatan vokasi dan penelitian juga bagi industri padat karya (Martha Caronila., 2020).

Namun dalam pelaksanaannya wajib pajak dan pemerintah memiliki kepentingan yang berbeda terkait dengan pembayaran pajak. Bagi wajib pajak, pajak merupakan salah satu beban yang akan mengurangi laba atau penghasilan yang diperoleh, sehingga wajib pajak menginginkan pembayaran pajak seminimum mungkin. Sedangkan pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang terus menerus meningkat. Perbedaan kepentingan tersebut yang menyebabkan wajib pajak cenderung melakukan pengelakan pajak untuk mengurangi pembayaran pajak.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan diatas, maka *tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalisasi atau mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan tidak melanggar peraturan perpajakan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Pada umumnya *tax avoidance* dan *tax evasion* mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi cara penggelapan pajak dalam mengurangi beban pajaknya jelas-jelas merupakan melanggar hukum. Penyebab Wajib Pajak melakukan *tax evasion* diantaranya adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penghindaran pajak bisa terjadi oleh beberapa faktor, faktor pertama penghindaran pajak yaitu *Thin Capitalization* dimana *Thin Capitalization* menurut Bank Indonesia (BI), yaitu kondisi dimana perusahaan menggunakan utang dalam jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan modalnya, sehingga meningkatkan risiko kebangkrutan dan potensi pemindahan laba ke negara lain.

Dalam *Thin Capitalization*, perusahaan membiayai operasi terutama melalui hutang dan bukan ekuitas, yang dapat membuatnya lebih rentan terhadap risiko keuangan seperti fluktuasi suku bunga, penurunan peringkat kredit, dan penurunan pasar.

Thin Capitalization dapat digunakan sebagai strategi pajak oleh perusahaan multinasional untuk mengurangi penghasilan kena pajak mereka di negara dengan pajak tinggi dengan mengalihkan keuntungan yurisdiksi dengan pajak rendah melalui pembayaran bunga atas pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan afiliasi. Dalam keseluruhannya, *Thin Capitalization* adalah kondisi di mana perusahaan memiliki struktur keuangan dengan rasio utang terhadap ekuitas yang terlalu tinggi. Kondisi ini membuat perusahaan lebih rentan terhadap risiko keuangan dan potensi penyalahgunaan untuk menghindari kewajiban pajak.

Aturan *Thin Capitalization* secara umum memiliki dua pendekatan yang dapat dilakukan yaitu, melalui pembatasan jumlah utang (*debt limitation*) yang berpengaruh terhadap jumlah beban bunga yang dapat dikurangkan serta melalui pembatasan jumlah bunga (*interest limitation*) yang dapat dikurangkan dengan referensi dari rasio bunga terhadap variable lain. Jenis pendekatan yang pertama dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu melalui pendekatan *Arm's Length* dan pendekatan rasio/*Debt to Equity Ratio* (DER). Indonesia sendiri saat ini memiliki aturan *Thin Capitalization* yang berpedoman pada pendekatan pertama yaitu melalui *Arm's length test* untuk menentukan jumlah utang bagi entitas yang memiliki hubungan istimewa dan DER untuk menentukan jumlah utang maksimal yang dapat diperhitungkan sebagai biaya. Di samping aturan tersebut Indonesia juga menerapkan *withholding tax* terhadap pembayaran bunga ke Subjek Pajak

Luar Negeri (*non-resident*) di mana hal ini untuk mengalokasikan hak pemajakan Indonesia sebagai negara sumber (Alif radix., 2018).

Faktor selanjutnya yang sering digunakan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yaitu Profitabilitas. Profitabilitas adalah salah satu faktor yang penting yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Perusahaan akan berupaya untuk memaksimalkan profitabilitas dengan cara mengurangi biaya yang dikeluarkan, termasuk biaya pajak. Penghindaran pajak dapat membantu perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan, sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Rasio profitabilitas dikenal juga sebagai rasio rentabilitas. Di samping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan asset maupun penggunaan modal.

Menurut Yulianty et al (2021) menemukan bahwa profitabilitas yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Profitabilitas perusahaan dipengaruhi oleh keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode, sehingga pajak yang harus dibayarkan akan bertambah ketika perusahaan memiliki profitabilitas tinggi. Manajer dapat menggunakan strategi dan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk dapat menekan beban pajak yang dibayarkan perusahaan kepada pemerintah.

Selain dua faktor *thin capitalization* dan profitabilitas, *sales growth* juga merupakan cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk penghindaran pajak. *Sales growth* sendiri yaitu pertumbuhan penjualan suatu perusahaan dari waktu ke waktu, yang diukur sebagai persentase perubahan dalam pendapatan penjualan dari periode sebelumnya. Pertumbuhan penjualan yang positif menunjukkan bahwa perusahaan sedang tumbuh dan berkembang, sedangkan pertumbuhan penjualan yang negative menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami penurunan.

Menurut Nadya & Purnamasari (2020) *sales growth* ialah rasio yang berguna untuk mengevaluasi pertumbuhan penjualan dari suatu periode menuju periode selanjutnya. Perusahaan bisa memperkirakan besarnya keuntungan yang hendak diperoleh melalui pertumbuhan penjualan. Sebuah perusahaan yang *sales growth* nya terus mengalami kenaikan menunjukkan perusahaan itu berhasil dalam menjalankan bisnisnya (Ramadhani et al., 2020).

Hubungan *sales growth* dengan penghindaran pajak yaitu tidak ada hubungan atau korelasi secara langsung. Namun, peningkatan penjualan dapat memicu tindakan penghindaran pajak, terutama jika perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan dan mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Dari ketiga faktor penghindaran pajak ada hal yang harus dipertimbangkan perusahaan sebelum melakukan penghindaran pajak.

Fenomena yang terjadi dan berhubungan dengan penggelapan pajak pada Perusahaan Manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yaitu Tahun 2016 posisi 11 dari 30 negara ditempati Indonesia dengan penghindaran pajak mencapai 6,48 miliar dolar AS sebagaimana laporan survei dari Ernesto Crivelly yang kemudian

dianalisa lagi oleh Universitas PBB. Beberapa fenomena dapat terjadi pada perusahaan manufaktur yang melakukan penghindaran pajak, yaitu PT Coca-Cola Indonesia. Menurut Mustami (2014), PT Coca-Cola Indonesia diduga melakukan penghindaran pajak sebesar Rp49,24 miliar. PT Coca-Cola Indonesia mengajukan banding karena dianggap telah membayar pajak sesuai persyaratan. Kasus tersebut terjadi pada tahun anggaran 2002, 2003, 2004 dan 2006. Hasil survei yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Perpajakan (DJP) menunjukkan bahwa biaya tahun berjalan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pengeluaran yang besar akan mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga pembayaran pajak juga akan berkurang. Beban tersebut termasuk iklan selama periode 2002-2006 sebesar Rp566,84 miliar, yaitu mengiklankan produk minuman merk Coca-Cola. Akibatnya, penghasilan kena pajak mengalami penurunan. Menurut DJP tahun 2014, total pendapatan kena pajak Coca-Cola selama periode tersebut ialah Rp603,48 miliar. Sementara menurut Coca-Cola Indonesia, penghasilan kena pajak hanya Rp 492,59 miliar (Mustami, 2014). Bagi pemerintah, hal ini tentunya sangat merugikan negara. Fenomena ini membuktikan bahwa banyak perusahaan di Indonesia yang masih melakukan penghindaran pajak.

Fenomena penghindaran pajak yang dilansir pada situs online Suryowati (2016) pada tahun 2016 lalu oleh PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT.RNI) diduga melakukan upayaupaya penghindaran pajak. Secara badan usaha PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT.RNI) sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada Rajawali Nusantara Indonesia jadi pemili di Singapura tidak menanamkan

modalnya hanya seolah-olah menjadikannya hutang, sehingga ketika hutang dan bunganya dibayarkan itu dianggap sebagai sebagai dividen oleh pemilik di Singapura karena modalnya dimasukan kedalam hutang perusahaan. Dalam laporan keuangan PT. Rajawali Nusantara Indonesia 2014, tercatat hutang sebesar Rp. 20,4 miliar sementara omzet perusahaan hanya Rp.2,178 miliar, dalam laporan tahunan PT. Rajawali Nusantara Indonesia terdapat kerugian ditahan sebesar Rp. 26,12 miliar. Selain itu PT. Rajawali Nusantara Indonesia memanfaatkan peraturan pemerintah 46/2013 tentang pajak penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1%. Dua pemegang saham PT. Rajawali Nusantara Indonesia yang merupakan warga negara Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak tahun 2007-2015.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Eddy Joni, Anita Fauziah, 2022). Penelitian tersebut berjudul **Faktor-Faktor Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di BEI**. Terdapat persamaan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya, yaitu menggunakan 2 (dua) variabel dari penelitian (Eddy Joni, Anita Fauziah, 2022).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian (Eddy Joni, Anita Fauziah, 2022), yaitu pada penelitian peneliti sebelumnya faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak, yakni Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage, Return On Assets, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan *Thin Capitalization*, Profitabilitas, dan *Sales Growth* pada faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, dan menambahkan variabel moderasi berupa Kepemilikan Institusional dan menambah tahun penelitian dari

tahun 2018-2022 pada Perusahaan Manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena di atas, penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh *Thin Capitalization*, Profitabilitas, dan *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Terjadinya Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur sektor industri barang konsumsi.
2. Perbedaan kepentingan antara Pemerintah dan Wajib Pajak dapat menimbulkan permasalahan Penghindaran Pajak.
3. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Penghindaran Pajak.
4. Perbedaan yang tidak terlalu signifikan antara Penggelapan Pajak dan Penghindaraan Pajak.
5. Adanya sanksi perpajakan mengakibatkan wajib pajak patuh dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
6. Terdapatnya peraturan perpajakan tidak menjamin Wajib Pajak akan patuh dengan peraturan yang ada.
7. Tidak adanya hubungan secara langsung antara *sales growth* dengan penghindaran pajak.

8. *Thin Capitalization* yang banyak digunakan oleh Perusahaan untuk Penghindaran Pajak.
9. Profitabilitas yang digunakan untuk menekan beban pajak Perusahaan.
10. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimisasi pendapatan negara yang berasal dari pajak.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini menjadi lebih fokus terhadap pembahasan masalah yang akan dilakukan, maka peneliti membatasi permasalahan yang ada yaitu membahas mengenai Pengaruh *Thin Capitalization*, Profitabilitas, *Sales Growth* terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka beberapa masalah pokok yang harus dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh *Sales Growth* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022?

4. Bagaimana pengaruh *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai moderasi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022?
5. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai moderasi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022?
6. Bagaimana pengaruh *Sales Growth* terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai moderasi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022
3. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022

4. Untuk mengetahui pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai moderasi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.
5. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai moderasi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.
6. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai moderasi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademis

Bagi para akademisi sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi: *thin capitalization*, *profitabilitas* dan *sales growth* sebagai bahan referensi dalam mengembangkan penelitian sejenis. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur terkait masalah penghindaran pajak dan mendukung penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi penelitian yang akan dilakukan berikutnya.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan pihak manajemen dalam mengelola perusahaan mengenai masalah pajak perusahaan di masa mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pihak perusahaan tentang penghindaran pajak. Adanya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan dapat mengakibatkan menurunnya penerimaan negara, sehingga perusahaan harus lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak dan tetap dalam batas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber literatur dan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis untuk penelitian selanjutnya. Dan juga sebagai dalam pemikiran bagi pengembangan pembelajaran. Dan meningkatkan pembelajaran menanggapi siaran atau informasi dari media elektronik dengan menggunakan metode *active knowledge sharing*.